



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drayat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.4/Kpts. 2011.1 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KES. YPKH PALIMANAN
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 165/SMK-Kes/2015 tanggal 07 Mei 2015;
 - c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800 / 1482.2 / Dikmen Tanggal 07 Mei 2015 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan tentang Permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 165/SMK-Kes/2015 tanggal 07 Mei 2015.

- Menetapkan :**
- Pertama** : **Memberikan Izin Pertimbangan Pendirian Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;**
- Kedua** : Pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama **2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini**
- Ketiga** : Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan positif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, pemberian Izin Pertimbangan Pendirian ini akan dibatalkan.
- Keempat** : Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi menunjukkan perkembangan positif, maka pihak sekolah berhak mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi.
- Kelima** : Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 29 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Dr. H. ASDULLAH SA., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19640203 199009 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Palimanan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

No. Ur. 10 - 33

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.4/Kpts. 3480 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK KESEHATAN YPKH
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 269/SMK-Kes/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
 - c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi dipandang perlu untuk segera menelapkan keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/3098.2/Dikmen Tanggal 03 Oktober 2016 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan selesai;
5. Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi Nomor 269/SMK-Kes/2016 tanggal 16 Agustus 2016

**Menetapkan
Pertama**

Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;

Kedua

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Farmasi

Keempat

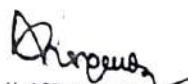
Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 08 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon


Drs. H. ASDULLAH SA., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Palimanan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

NO. UET II 034

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.4/Kpts. 2010.1 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN KEPERAWATAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KES. YPKH PALIMANAN
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan Nomor 165/SMK-Kes/2015 tanggal 07 Mei 2015;
- c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800 / 1482.2 / Dikmen Tanggal 07 Mei 2015 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Palimanan Tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Kes. YPKH Palimanan Palimanan tentang Permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan Nomor 165/SMK-Kes/2015 tanggal 07 Mei 2015.
- Menetapkan :
- Pertama : **Memberikan Izin Pertimbangan Pendirian Kompetensi Keahlian Keperawatan Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;**
- Kedua : Pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama 2 (dua) tahun **sejak tanggal penetapan keputusan ini.**
- Ketiga : Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan positif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, pemberian Izin Pertimbangan Pendirian ini akan dibatalkan.
- Keempat : Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan menunjukkan perkembangan positif, maka pihak sekolah berhak mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan.
- Kelima : Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Kompetensi Keahlian Keperawatan Sekolah Menengah Kejuruan Kes. YPKH Palimanan Kecamatan Palimanan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 29 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

DINAS PENDIDIKAN

[Signature]
Drs. H. ASDULLAH SA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19640203 199009 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Palimanan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

No. Ur: 011 - 34

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.4/Kpts. 3479 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN KEPERAWATAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK KESEHATAN YPKH
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan Nomor 269/SMK-Kes/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
 - c. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
 - 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/3098.2/Dikmen Tanggal 03 Oktober 2016 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan selesai;
5. Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan Nomor 269/SMK-Kes/2016 tanggal 16 Agustus 2016

**Menetapkan
Pertama**

: **Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Keperawatan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;**

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kesehatan YPKH Kecamatan Palimanan Kompetensi Keahlian Keperawatan

Keempat

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 08 November 2016



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Palimanan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email: dlsdik-knberb@yahoo.co.id

Sumber

Sumber, 9 April 2013

Nomor : 422.1 / 989 / Dikmen

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Penerimaan Siswa Baru

Kepada,

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Khomsah
Putra (YPIKH)

di

Palimanan, Kab. Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor 02/YKH/2012 tang gal 25 Desember 2012 perihal pada pokok surat, dan hasil Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon Tanggal 13 Maret 2013, dengan ini kami: *"Mengizinkan dan Tidak Berkeberatan SMK Kes YPKH Kecamatan Palimanan, Kompetensi Keahlian Keperawatan Menerima Siswa Baru Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014"*. Surat Rekomendasi Penerimaan Siswa Baru ini merupakan Ijin Operasional Tahap I.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



DRUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP 19690716 199006 1 001

Revisi :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kab. Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Yth. Camat Palimanan;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Palimanan.